



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/AKRED/S/XII/2014

**Analisis Kepatuhan Pengendara Terhadap Permenhub
No.13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di
Kota Bandung**

Skripsi

Oleh
Hanna Triana Putri Sugianto
2012310090

Bandung
2018



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik**

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/AKRED/S/XII/2014

**Analisis Kepatuhan Pengendara Terhadap Permenhub
No.13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di
Kota Bandung**

Skripsi

Oleh
Hanna Triana Putri Sugianto
2012310090

Pembimbing
Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung
2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Hanna Triana Putri Sugianto
Nomor Pokok : 2012310090
Judul : Analisis Kepatuhan Pengendara Terhadap Permenhub No.13
Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Kamis, 11 Januari 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si.

Sekretaris merangkap pembimbing
Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Anggota
Dr. Indraswari, M.A.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hanna Triana Putri Sugianto
NPM : 2012310090
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Analisis Kepatuhan Pengendara Terhadap Permenhub
No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu
Lintas Di Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh Tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Januari 2018



Hanna Triana Putri Sugianto

ABSTRAK

Nama : Hanna Triana Putri Sugianto

Npm : 2012310090

Judul : Analisis Kepatuhan Pengendara Terhadap Permenhub No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kota Bandung.

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu lalu lintas merupakan kebijakan dibuat pemerintah untuk memberikan informasi/petunjuk kepada pengendara pada saat berkendara di jalan raya. Rambu lalu lintas ini merupakan salah satu bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pengendara terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas ini di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan landasan teori Weaver dengan 6 dimensi yaitu, Insentif dan Sanksi, Pengawasan, Sumberdaya, Otonomi, Informasi, Perilaku dan Nilai.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 23 responden diantaranya 7 Petugas Polantas, 6 Petugas Dinas Perhubungan, dan 10 Pengendara kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan pengendara dilihat dari jenis pelanggaran, jam pelanggaran, hari pelanggaran, dan jenis kelamin pelanggar, serta kepatuhan pengendara dilihat dari keenam dimensi teori Weaver. Kesimpulan penelitian ini menggambarkan kepatuhan pengendara terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kota Bandung masih rendah.

Kata Kunci: Permenhub, Kepatuhan Pengendara, Kota Bandung.

ABSTRAK

Nama : Hanna Triana Putri Sugianto

Npm : 2012310090

Judul : Analysis of Rider Compliance Against Permenhub. 13 Year 2014 About Traffic Signs In Bandung.

Ministry of Transportation Regulation (Permenhub) no. 13 Year 2014 About Traffic signs is a policy made by the government to provide information / directions to riders when driving on the highway. This traffic sign is one part of the street equipment that contains symbols, letters, numbers, sentences and matching between used for gift warn,banned,command and direction for road users.

This study aims to determine how the compliance of riders against the regulations of traffic signs in the city of Bandung. This research uses the theoretical basis of Weaver theory with 6 dimensions i.e.(namely), Incentives and Sanctions, Supervision, Resources, Autonomy, Information, Behavior and Value.

This research uses descriptive research method design with qualitative approach. Data obtained through observation, interviews, questionnaires, and documentation. Samples taken from this research are 23 respondents including 7 Police Officers, 6 Official of Transportation Department, and 10 Motor Vehicle Riders.

The results of this study will show compliance of riders seen from the type of violation, hours of violation, day of violation,and gender of violator, as well as the compliance of the rider seen from the six dimensions of Weaver's theory. The conclusions of this study illustrate how the compliance of riders against traffic signs in the city of Bandung still low.

Keywords: Permenhub, Rider Compliance, Bandung City.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat anugerahnya kepada penulis sehingga peneliti dapat mengerjakan skripsi dengan judul: **“Analisis Kepatuhan Pengendara Terhadap Permenhub No 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kota Bandung”**.

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi prasyarat untuk menyelesaikan program gelar Sarjana Adiminstrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Kota Bandung.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan pengetahuan pembaca. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dibantu oleh banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Ibu Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph. D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Made Nirwan, selaku Kepala Kaurmintu Satlantas Polrestabes Bandung
5. Bapak lili selaku Petugas Kepolisian yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Mochammad Yana selaku Petugas Kepolisian yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Mulyana selaku Petugas Kepolisian yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Dina selaku Petugas Kepolisian yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Putri Kumalasari selaku Petugas Kepolisian yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak SYadi Haryadi selaku Seksi Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Drs. makmur selaku Seksi Sarana angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Sudrajat selaku Seksi Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Nick Lelipaly sebagai pasangan yang selalu mendukung dan mebanu peneliti menyelesaikan penelitian ini.
14. Beserta seluruh teman-teman (Eka,Wina) yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandung, 4 Januari 2018

Hanna Triana Putri Sugianto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	IV
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1 Data Pelanggaran Terhadap Rambu Lalu Lintas Dari Satlantas	5
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah.....	16
1.4 Tujuan Penelitian	17
1.5 Manfaat Penelitian.....	17
BAB II.....	19
LANDASAN TEORI.....	19
2.1. Kebijakan Publik	19
2.1.1 Tujuan Kebijakan Publik.....	22
2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2.2.2 Fokus Implementasi Kebijakan	24
2.3 Pengertian Kepatuhan	24
2.4 Sumber-Sumber Kepatuhan dan Ketidakpatuhan	29
2.4.1 Insentif dan Sanksi	30
2.4.2 Pengawasan	30
2.4.3 Sumberdaya	30
2.4.4 Otonomi	31
2.4.5 Informasi	31
2.4.6 Perilaku dan Nilai	31
2.5 Kerangka Berpikir.....	32
BAB III	36
METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1 Variabel	36

3.1.1 Variabel yang diukur	37
3.2 Pendekatan Penelitian	37
3.3 Definisi konsep	39
3.4 Definisi Operasional	40
3.5 Lokasi Penelitian	44
3.6 Jenis dan Sumber data	44
3.7 Teknik Pengumpulan Data	45
3.8 Analisis Data	47
3.9 Keabsahan Temuan	48
BAB IV	51
PROFIL PENELITIAN	51
4.1 Kota Bandung	51
4.1.1 Jalan Di Kota Bandung	51
4.1.2 Jumlah Rambu Lalu Lintas	52
4.2 Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas	52
4.3 Lembaga Pengawasan	54
4.3.1 Struktur Dinas Perhubungan Kota Bandung	56
4.3 Tugas dan Fungsi Satlantas	57
4.3.1 Struktur Organisasi Satlantas	60
BAB V	61
ANALISIS	61
5.1 Kepatuhan Dilihat Dari Jenis Pelanggarannya	62
5.2 Kepatuhan Pengendara Dilihat Dari Waktu Pelanggarannya	67
5.3 Kepatuhan Pengendara Dilihat Dari Hari Pelanggarannya	74
5.4 Kepatuhan Pengendara Dilihat Dari Jenis Kelaminnya	80
5.5 Analisis Kepatuhan Pengendara Berdasarkan Teori Weaver	86
5.5.1. Insentif dan Sanksi	86
5.5.2. Pengawasan	93

5.5.3. Sumberdaya	99
5.5.4. Otonomi	104
5.5.5. Informasi	110
5.5.6 Perilaku dan Nilai	116
BAB VI.....	121
KESIMPULAN & SARAN	121
6.1 Kesimpulan.....	121
6.2 Saran	124

Daftar Tabel

Tabel 5.1.1 Pelanggaran Pengendara Dilihat Dari Jenis Pelanggarannya Tahun 2016	62
Tabel 5.1.2 Pelanggaran Pengendara Dilihat Dari Jenis Pelanggarannya Tahun 2017	63
Tabel 5.2.1 Kepatuhan Pengendara Dilihat Dari Waktu Pelanggarannya Tahun 2016	67
Tabel 5.2.2 Kepatuhan Pengendara Dilihat Dari Waktu Pelanggarannya Tahun 2017	68
Tabel 5.3.1 Kepatuhan Pengendara Dilihat Dari Hari Pelanggarannya Tahun 2016.....	74
Tabel 5.3.2 Kepatuhan Pengendara Dilihat Dari Hari Pelanggarannya Tahun 2017.....	76
Tabel 5.4.1 Kepatuhan Pengendara Dilihat Dari Jenis Kelaminnya Tahun 2016.....	80
Tabel 5.4.2 Kepatuhan Pengendara Dilihat Dari Jenis Kelaminnya Tahun 2017.....	81

Daftar Grafik

Grafik 5.1.3 Pelanggaran Pengendara Dilihat Dari Jenis Pelanggarannya.....	63
Grafik 5.2.3 Kepatuhan Pengendara Dilihat Dari Waktu Pelanggarannya.....	68
Garfik 5.3.4 Pelanggaran Berdasarkan Hari Tahun 2016.....	77
Grafik 5.3.5 Pelanggaran Berdasarkan Hari Tahun 2017.....	77
Grafik 5.4.3 Kepatuhan Pengendara Dilihat Dari Jenis Kelaminnya.....	82

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandung merupakan salah satu pusat aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu sangat memungkinkan untuk adanya pertambahan jumlah penduduk, dengan bertambahnya penduduk di Kota Bandung maka aktivitas di jalan raya akan semakin padat. Dalam setiap hari masyarakat melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama aktivitas yang dilakukan di jalan raya, sebagian besar masyarakat menggunakan alat-alat transportasi untuk melakukan aktivitas berkendara di jalan. Rambu-rambu lalu lintas termasuk hal yang penting di dalamnya untuk di patuhi oleh setiap masing-masing pengendara kendaraan, namun sampai saat ini masih bisa dijumpai masyarakat yang melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan pedoman dan peraturan Pemerintah agar masyarakat dapat patuh dan taat terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas.

Oleh karena itu Pemerintah yang diwakili Menteri Perhubungan membuat peraturan mengenai rambu-rambu lalu lintas. Dibuatnya Peraturan Permenhub No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas ini mengacu karena masih ada masyarakat yang melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas, karena sampai saat ini masih ada saja masyarakat yang belum mengetahui peraturan rambu-rambu lalu lintas. Pada

dasarnya rambu-rambu lalu lintas ini wajib untuk diikuti dan dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Akan tetapi pada saat ini perbuatan melanggar rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor, dapat kita saksikan setiap hari dan terjadi hampir di setiap ruas jalan, bahkan di depan petugas polisipun pelanggaran terhadap rambu lalu lintas sering terjadi tanpa dilakukan tindakan hukum apapun, hal tersebut bisa menjadi sebuah kebiasaan pengendara dalam aktivitasnya berkendara di jalan raya.

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas terus terjadi dan begitu memprihatinkan, kecenderungan terhadap pelanggaran terhadap rambu lalu lintas dapat kita jumpai dalam aktivitas sehari-hari di jalan raya. Sebenarnya pengadaan rambu-rambu lalu lintas terus di tingkatkan, hal ini dapat kita lihat di setiap ruas jalan di Kota Bandung, namun tidak ada jaminan rambu itu akan di taati oleh pengguna jalan.

Kondisi ini memperlihatkan adanya konsekuensi negatif ketika seseorang pengguna jalan berusaha untuk mematuhi rambu lalu lintas, sementara pengguna jalan lain tidak mentaati rambu lalu lintas namun tidak ditindak atau diberikan sanksi ketika mereka melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kondisi ini jelas akan berdampak tidak baik terhadap pengguna jalan yang selalu berusaha untuk mentaati aturan lalu lintas. Padahal kunci suksesnya penerapan aturan lalu lintas itu dengan adanya penegakan hukum.

Arti dari pelanggaran itu sendiri adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan.¹ Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalan.² Ada dua jenis pelanggaran lalu lintas *pertama*, yaitu karena faktor manusia dan *kedua*, non manusia.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh faktor manusia yaitu pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, dan penyebab dari pelanggaran lalu lintas ini juga bisa disebabkan karena perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku.

Hal tersebut mengakibatkan suatu permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Sedangkan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.

Berikut contoh beberapa jenis pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas adalah:

1. Menerobos Lampu Merah

2. Melawan Arus (Contra Flow)

¹Sudarsono. 2005. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 344.

²Sudarto, Daryanto. 1999. Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 57.

3. Parkir sembarangan
4. Tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas
5. Menggunakan jalur yang tidak sesuai
6. Melewati batas marka jalan

Peraturan rambu-rambu lalu lintas ini terlihat biasa saja namun pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas justru masih sering kita jumpai sampai detik ini, saat ini menurut data dari PN Bandung ada 287 kasus yang di sidangkan di PN Bandung yang kasusnya adalah melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas³, hal tersebut membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mempedulikan peraturan rambu lalu lintas dalam berkendara. Selain itu pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas juga sering menyebabkan kemacetan lalu lintas hal tersebut biasa terjadi karena masyarakat tidak patuh terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas yang ada dan hal yang paling menggerikan dari pelanggaran adalah kecelakaan lalu lintas hal tersebut tentu tidak di harapkan terjadi oleh karena itu sanksi yang tegas sangat dibutuhkan agar pengendara dapat mematuhi aturan yang ada.

Selain hal tersebut masih tingginya angka pelanggaran yang dilakukan pengendara di Kota Bandung membuktikan bahwa kepatuhan pengendara terhadap

³http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/12426/Pelanggaran_Lalu_Lintas_Di_Kota_Bandung_Capai_Ribuan_Perkara diakses pada Senin, 7 November 2016, Pukul 07.30 WIB.

rambu-rambu lalu lintas masih rendah, berikut data-data pelanggaran pada Tahun 2017 di Kota Bandung.

1.1 Data Pelanggaran Terhadap Rambu Lalu Lintas Dari Satlantas

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Dilihat Dari pelanggaranya

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran	
		Marka Rambu	Melawan Arus
1.	Januari	3.858	293
2.	Februari	5.485	304
3.	Maret	8.104	557
4.	April	7.448	632
5.	Mei	8.738	865
	Jumlah	33.633	2.651

Sumber: Satlantas Kota Bandung, Tahun 2017.

Jika diperhatikan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap bulanya terjadi kenaikan jumlah pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas baik itu melanggar marka rambu atau melawan arus. Dari jumlah tersebut membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat khususnya pengendara beroda dua, empat, maupun lebih masih kurang memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada, mereka cenderung mengabaikan rambu-rambu yang ada pada saat berkendara demi mengejar aktivitas yang akan mereka kerjakan.

Tabel 1.2 Data Pelanggaran Dilihat Dari Segi Waktu

No	Bulan	Jam			
		06.00 – 12.00	12.00 – 18.00	18.00 – 24.00	24.00 – 06.00
1.	Januari	3.974	1.981	94	-
2.	Februari	5.378	2.988	57	-
3.	Maret	6.211	6.464	78	-
4.	April	6.132	5.211	87	-
5.	Mei	11.999	4.369	53	-

Sumber: Satlantas Kota Bandung, Tahun 2017.

Jika diperhatikan dari waktunya maka pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas biasa di lakukan di jam-jam kerja atau jam-jam disaat masyarakat melakukan banyak aktivitasnya di pagi hari seperti berangkat ke kantor, pergi ke sekolah, kuliah, ataupun masyarakat yang pergi untuk berbelanja ke pasar pada pagi hari, banyak sekali aktifitas yang dilakukan masyarakat di pagi hari sehingga membuat masyarakat ingin saling mendahului dalam berkendara sehingga lupa akan pentingnya mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas.

Tabel 1.3 Data pelanggaran Dilihat Dari Hari Melanggarnya

No	Bulan	Jumlah Tilang	Hari Pelanggaran						
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1.	Januari	6.049	932	1.434	1.361	473	636	1.140	73
2.	Februari	8.423	1.724	1.178	705	1.343	2.513	913	47
3.	Maret	12.753	1.608	1.694	1.080	1.935	4.512	1.537	387
4.	April	12.430	2.036	959	1.509	2.392	3.600	1.729	205
5.	Mei	16.421	2.522	2.347	3.122	2.472	6.604	1.982	372
Jumlah		27.225	4.264	4.306	3.146	3.751	7.661	3.590	507

Sumber: Satlantas Kota Bandung, Tahun 2017.

Data ditabel menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas tidak bisa dilihat dari harinya karena pertiap harinya selalu bervariasi jumlah pelanggarnya, namun jika diperhatikan di tiap bulanya jumlah tilang paling banyak biasa dilakukan oleh pengendara di hari senin, hari senin memang merupakan hari yang krusial karena tepat pada hari senin masyarakat memulai aktivitasnya seperti bekerja dan bersekolah.

Tabel 1.4 Data Pelanggaran Dilihat Dari Jenis Kelamin

No	Bulan	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1.	Januari	5.752	297
2.	Februari	8.157	266
3.	Maret	12.287	466
4.	April	-	-
5.	Mei	15.743	678
Jumlah		26.196	1.029

Sumber: Satlantas Kota Bandung, Tahun 2017.

Jika dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah jenis kelamin pria lebih banyak melakukan pelanggaran dibandingkan jenis kelamin perempuan, hal ini mungkin bisa diakibatkan karena pengendara pria lebih banyak dibandingkan pengendara wanita dan tingkat emosional pria lebih tinggi dibandingkan dengan wanita sehingga akan lebih mudah emosional dan terkadang mengabaikan peraturan yang ada. Namun pada bulan april pihak satlantas tidak melakukan operasi sehingga tidak ada data yang ditemukan pada bulan tersebut.

Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas belum dapat dikatakan baik, karena jika dilihat dari jumlah penduduk yang tinggal di Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi) sebanyak 8.670.501 Jiwa atau 18% dari total penduduk Jawa Barat,

artinya hampir seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya/Ibu Kota Provinsi. Kalau di jumlahkan penduduk yang tinggal di penyangga Ibu Kota dan Bandung Raya, maka didapat jumlah penduduk di kedua daerah tersebut sebanyak 20.601.492.⁴ Dengan jumlah kendaraan di Kota Bandung mencapai 3.321.917⁵, dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa Sampai saat ini hampir seluruh masyarakat memiliki kendaraan sendiri, jadi dapat dikatakan bahwa karena jumlah pengendara banyak maka banyak pula pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di Kota Bandung ini, karena masih ada saja masyarakat yang tidak memperhatikan peraturan rambu-rambu dengan berbagai alasan. Pemberlakuan tilang juga terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga jumlah pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas agar mengurangi tingkat pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, dengan dibuatnya Permenhub No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas ini diharapkan adanya kerjasama antara pihak Dinas Perhubungan dan Petugas Kepolisian agar peraturan ini dapat ditegakkan sehingga mengurangi jumlah pengendara yang tidak patuh terhadap peraturan rambu lalu lintas.

⁴ jabarprov.go.id/index.php/pages/id/75 Diakses Pada Hari, Selasa 16 Januari 2018 Pukul 17.00WIB.

⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/09/21/fantastis-jumlah-sepeda-motor-di-jawa-barat-ini-bikin-kamu-tak-mau-keluar> Diakses Pada Hari, Selasa 16 Januari 2018 Pukul 17.00WIB.

Permenhub No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas dibuat berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan hal tersebut terbentuklah Pasal 56 dan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diperlukan untuk menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rambu Lalu Lintas. Berdasarkan hal tersebut Permenhub No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas juga dibentuk berdasarkan pertimbangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Karena peraturan-peraturan diatas maka terbentuklah Permenhub No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas.

Peraturan yang dibuat oleh Menteri perhubungan ini sangat baik karena isi di dalam Permenhub ini sangat membantu masyarakat dalam mengetahui segala peraturan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas ditetapkan pada tanggal 14 April 2014. Peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dengan berlakunya Permenhub No 13

Tahun 2014 maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang rambu-rambu lalu lintas ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui segala bentuk peraturan rambu-rambu lalu lintas karena sampai saat ini masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang aturan rambu-rambu lalu lintas. Yang dimaksud dengan Rambu Lalu Lintas adalah:

“Bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan”.

Sanksi terhadap orang yang melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas juga berada didalam Pasal 106 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditetapkan bahwa ”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi Rambu Perintah dan Rambu Larangan ” dan bagi pelanggar terhadap ketentuan Rambu Perintah dan Rambu Larangan di pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pasal 287 ayat (2).

Berdasarkan Permenhub No. 13 tahun 2014 Rambu-Rambu lalu lintas terdiri atas:

A. Rambu peringatan

B. Rambu larangan

C. Rambu perintah, dan

D. Rambu petunjuk

Hal tersebut tercantum dalam peraturan Menteri Perhubungan Bab 1 Pasal 1 Ketentuan Umum.⁶

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas masih terdapat permasalahan dalam berlalu lintas, karena sampai sekarang pelanggaran rambu-rambu lalu lintas masih saja banyak terjadi dan sering kita jumpai dalam beraktivitas sehari-hari di jalan raya, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang disidangkan di PN Bandung yang mencapai 287 kasus, hal tersebut tentu menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas masih terkadang terjadi.

Melanggar rambu-rambu lalu lintas sepertinya sudah menjadi hal yang biasa dan wajar di lakukan oleh masyarakat dalam berkendara hal ini dapat ditunjukkan dari petikkan wawancara dengan pelaku pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, bapak UD merupakan salah satu pelaku pelanggar rambu lalu lintas yang ditemui saat melanggar rambu lalu lintas pada hari Rabu 14 September 2016 di Jalan Supratman, Kota Bandung.

⁶ Hubdat.dephub.go.id/km/tahun-2014/1626-peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-13-tahun-2014-tentang-rambu-lalu-lintas diunduh Pada Senin, 19 September 2016, Pukul 20.01 WIB.

Beliau mengaku bahwa sebenarnya dia hanya tidak ingin repot dalam berkendara di jalan raya, namun saat wawancara sedang berlangsung dia juga menambahkan bahwa sering sekali dia ditawari damai di tempat dan banyak juga pelanggar rambu lalu lintas tersebut melanggar aturan karena tidak adanya Petugas Kepolisian yang berjaga dan bertugas di tempat tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan para pelanggar lalu lintas dapat disimpulkan bahwa masalah yang menyebabkan mereka sering melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu *pertama*, adalah mereka tidak mau repot dalam berkendara, seperti mereka malas menunggu lampu merah, malas memutar arah karena terlalu jauh, malas parkir di tempat yang sudah disediakan dan lebih memilih parkir dipinggir jalan raya, *kedua* kurang adanya kesadaran kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, *ketiga* tidak semua masyarakat mengetahui mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas dan masih banyak lagi pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat.

Maka berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “***Analisis Kepatuhan Pengendara Terhadap Permenhub No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas***”.

Untuk melakukan penggalian informasi tersebut maka peneliti akan menggunakan teori dengan prespektif compliance yang diambil dari enam dimensi yaitu:⁷

1. Insentif dan Sanksi

⁷ R. Kent Weaver. Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation. Issues in Governance Studies, Number 27. September 2009. Hal 3

Dengan insentif yang jelas dan sanksi yang tegas maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang telah dibuat.

2. Pengawasan

Dengan adanya pemantauan yang intensif dan berkelanjutan akan membuat kelompok sasaran merasa diawasi sehingga mereka akan lebih patuh terhadap kebijakan tersebut.

3. Sumberdaya

Dengan adanya ketersediaan sumberdaya yang memadai dan menunjang maka implementasi kebijakan dapat terlaksana. Sumber daya merupakan faktor penting agar kelompok sasaran patuh terhadap hal-hal yang sudah diatur dalam kebijakan.

4. Otonomi

Kelompok sasaran hendaknya memiliki keleluasaan kesempatan untuk menjalankan kebijakannya sendiri karena program juga bisa tidak mematuhi sebuah kebijakan karena mereka kekurangan otonomi atas keputusan mereka sendiri.

5. Informasi

Pengetahuan kelompok sasaran terhadap informasi yang relevan dengan kebijakan yang tengah diimplementasikan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

6. Perilaku dan Nilai

Kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan sangat ditentukan oleh perilaku dan nilai yang dipegang oleh mereka.

Dengan menggunakan teori tersebut peneliti berharap memperoleh informasi yang dalam mengenai “*Analisis Kepatuhan Pengendara Terhadap Permenhub No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Bandung*” dan dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kota Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Dari hasil pengamatan yang peneliti lihat terlihat bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan tersebut. Dengan demikian, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk melihat praktek penerapan Permenhub No. 13 Tahun 2014 yang ditinjau dari aspek tingkat kepatuhan dari pengendara di seluruh wilayah Kota Bandung.

Pertanyaan yang akan dijawab untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepatuhan pengendara kendaraan bermotor di Kota Bandung terhadap aturan rambu-rambu lalu lintas dalam Permenhub No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas?
2. Aspek-aspek apa sajakah yang melatarbelakangi ketidakpatuhan pengendara kendaraan bermotor terhadap aturan rambu-rambu lalu lintas di Kota Bandung sesuai dengan Permenhub No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan kepatuhan pengendara kendaraan bermotor di Kota Bandung terhadap aturan rambu-rambu lalu lintas yang diatur dalam Permenhub No. 13/2014.
2. Membuat analisa mengenai alasan ketidakpatuhan pengendara kendaraan bermotor di Kota Bandung terhadap aturan rambu-rambu lalu lintas yang diatur dalam Permenhub No. 13/2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis:

Menambah referensi studi tentang analisis kepatuhan pengendara kendaraan bermotor terhadap peraturan pemerintah yang terangkum dalam Permenhub No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas.

2. Manfaat Empirik:

Pemerintah Kota Bandung dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai bahan informasi maupun bahan masukan dalam rangka mengambil kebijakan dan program-program yang berguna bagi masyarakat kedepannya dan Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang baik untuk Petugas

Kepolisian dan dinas Perhubungan Kota Bandung khususnya dalam upaya penertiban pelanggaran rambu-rambu lalu lintas di kota Bandung.